



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lasupu Bin Djunaide, bertempat tinggal/berkedudukan di Toe Rt 002 / Rw 002, Kel. Samaturue, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin Abdullah, S.Ag., dan Anjany, S.H., M.H., advokat beralamat/berkantor di jalan Ganggawa No. 93 Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, email Jaab.pribadi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- I. **Isiah Binti Saleng**, bertempat tinggal/berkedudukan di Bulo RT 000 / RW 000, Desa Bulu, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- II. **Ikami Binti Saleng**, bertempat tinggal/berkedudukan di Jalan Ayam Ras Aressie RT 002 / RW 002, Kel. Marawi, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;
- III. **Lakuma Bin Saleng**, bertempat tinggal/berkedudukan di Jalan Ayam Ras Aressie RT 002 / RW 001, Kel. Marawi, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;
- IV. **Ullah Bin Lakullah Bin Saleng**, bertempat tinggal/berkedudukan di Jalan Ayam Ras Aressie RT 002 / RW 001, Kel. Marawi, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;
- V. **Baharuddin Bin Lakullah Bin Saleng**, bertempat tinggal/berkedudukan di Jalan Mangulele RT 002 / RW 001, Kel. Samaturue, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**;
- VI. **Hj. Mina Jadde**, bertempat tinggal/berkedudukan di Kassi Pute, Kel/Desa Passeno, Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis K, S.H., M.H., Indrayani, S.H. dan Alpiyan,

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 149 B Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022, sebagai **Tergugat VI**;

VII. Labayu Bin Bakri Paddese, bertempat tinggal/berkedudukan di Depan Pertamina Simae, Kel/Desa Duampanua, Kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis K, S.H.,M.H, Indrayani, S.H. dan Alpian, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 149 B Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022, sebagai **Tergugat VII**;

VIII. PPAT Kecamatan Baranti/Camat Baranti, bertempat tinggal/berkedudukan di Kantor Kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI:

"1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 0,41$ Ha (empat puluh satu are) atau seluas ± 4.100 M² (empat ribu seratus meter persegi), sesuai surat IPEDA tahun 1971 No. Buku 192, No. Blok 48 SII, Kohir No. 215 C1, nama wajib bayar pajak : SABENGNGARENG Binti PATAWE (ibu Kandung Penggugat dan SALENG Bin DJUNAIDE), Dan SPPT PBB NOP 73.14.040.003.000-2031.7 an. wajib bayar pajak: SALENG Bin DJUNAIDE, setempat dikenal dengan Lompok Siduppa, terletak dahulu di Desa Kassi Pute sekarang di lingkungan Kassi Pute, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas di sebelah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Pengairan;
- Timur : Sungai Salo Batue;
- Selatan : Saluran Air baru kemudian sawah H. UPE;
- Barat : Sawah BAKRI PADDESE yang dikuasai oleh anaknya yang bernama LABAYU Bin PADDESE (Tegugat VII);
Photo Copy Surat IPEDA tahun 1971 an wajib bayar pajak :
SABENGNGARENG Binti PATAWE. (Ibu kandung Penggugat dan SALENG DJUNAIDE), diajukan sebagai bukti P-1;

Bahwa tanah sawah sebanyak 1 (satu) petak seluas $\pm 0,41$ Ha (empat puluh satu are) tersebut atau seluas ± 4.100 M² (empat ribu seratus meter persegi) tersebut diatas, selanjutnya akan disebut **TANAH SAWAH OBYEK SENGKETA** dan/atau sewaktu-waktu akan dipersingkat sebutannya menjadi **OBYEK SENGKETA**;

DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah milik Penggugat yang diperolehnya sebagai pemberian dari orang tua Penggugat (ibu Kandung) Penggugat bernama : SABENGNGARENG Bin PATAWE pada tahun 1989, lalu Penggugat memulai mengelolanya dengan cara menanam padi dari tahun 1989 s/d 1992 dan ibu kandung Penggugat memperolehnya dengan cara pemberian dari ayah kandungnya bernama : PATAWE pada tahun 1950-an dan selanjutnya diberikannya kepada Penggugat pada tahun 1989 dan saudara-saudara Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 1) TAKING Bin DJUNAIDE, bertempat tinggal di Jalan Mangulele RT 001 / RW. 002, Kel/Desa Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
 - 2) TIANA Binti DJUNAIDE, bertempat tinggal di Dusun IV RT. 006 RW. 004, Kel/Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - 3) ILIDA Binti DJUNAIDE, bertempat tinggal di Jaya Timur RT. 001 RW. 001, Kel/Desa Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang; termasuk SALENG Bin DJUNAIDE (almarhum) sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dari ibu kandung Penggugat tersebut;
2. Bahwa *sebelum* Penggugat merantau mengadu nasibnya ke Malaysia pada tahun 1993 saudara kandung Penggugat bernama SALENG Bin DJUNAIDE meminta tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat untuk dikelolanya / digarapnya dengan syarat bagi hasil, dan Penggugat menyetujuinya maka pada tahun 1993 tanah sawah obyek sengketa tersebut mulai dikelola / digarap oleh SALENG Bin DJUNAIDE sampai tahun 1995,

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbitlah SPPT. PBB No. 73.14.040.003.000-2031.7 an. wajib bayar pajak : SALENG Bin DJUNAIDE tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat. Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) SPPT. PBB tahun 1997 Nop. 73.14.040.003.000-2031.7 an. SALENG Bin DJUNAIDE diajukan sebagai bukti P – 2;

Atas perbuatan SALENG Bin DJUNAIDE yang merubah wajib bayar pajak dari semula bernama SABENGNGARENG B PATTAWA (ibu kandung Penggugat dan SALENG Bin DJUNAIDE) menjadi atas namanya SALENG Bin DJUNAIDE tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik sah tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah *suatu perbuatan yang melawan hukum*;

3. Dengan seizin dan adanya persetujuan dari Penggugat SALENG Bin DJUNAIDE menggadaikan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Hj. MANGKA pada tanggal 8-2-1996 senilai 7 (tujuh) ton gabah kering atau 7.000 Kg (tujuh ribu kilogram) kemudian pada tahun 1997 Hj. MANGKA memindah gadaikan kepada Hj. MINA JADDE. Photo copy Surat Perjanjian Gadai tertanggal Kassi Pute, 8-2-1996 diajukan sebagai bukti P – 3;
4. Bahwa setelah Penggugat kembali dari Malaysia pada bulan Nopember 2021 dan mau membayar gadai sawah obyek sengketa yang digadaikan oleh SALENG Bin DJUNAIDE kepada Hj. MANGKA lalu dipindah gadaikan kepada Hj. MINA JADDE ternyata tanah sawah obyek sengketa tersebut *telah dijual oleh SALENG Bin DJUNAIDE kepada Hj. MINA JADDE (Tergugat VI)* pada tanggal 4-1-1998 tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik sah tanah sawah obyek sengketa tersebut seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan emas seberat 94 gram (sembilan puluh empat gram). Photo copy kwitansi penjualan tertanggal Kassi Pute, 4-1-1998 diajukan sebagai bukti P – 4;

Bahwa atas perbuatan SALENG Bin DJUNAIDE yang menjual tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat kepada Hj. MINA JADDE tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat adalah *suatu perbuatan yang melawan hukum*;

Demikian pula dengan halnya dengan perbuatan Hj. MINA JADDE yang membeli tanah sawah obyek sengketa dari SALENG Bin DJUNAIDE selaku orang yang tidak berhak menjual karena tanah sawah obyek sengketa tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik Penggugat adalah *suatu perbuatan yang melawan hukum karenanya SALENG Bin DJUNAIDE yang tidak berhak menjual, maupun Hj. MINA JADDE (Tergugat VI) yang membeli tanah sawah obyek sengketa serta kepada pihak lain yang merasa ada haknya diatas tanah sawah obyek sengketa tersebut beralasan hukum untuk*

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum agar mengembalikan / menyerahkan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemilik sah tanah sawah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun di atasnya;

5. Bahwa oleh karena SALENG Bin DJUNAIDE telah meninggal dunia pada tahun 2011 atau dengan kata lain SALENG Bin DJUNAIDE telah meninggal dunia *sebelum* gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang maka menurut hukum yang wajib mempertanggungjawabkan perbuatan SALENG Bin DJUNAIDE yang menjual tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat VI Hj MINA JADDE tanpa hak dan melawan hukum / melanggar hukum adalah anak-anaknya selaku ahli warisnya yakni:

- 1) ISIAH Binti SALENG Bin DJUNAIDE, selaku Tergugat I;
- 2) IKAMI Binti SALENG Bin DJUNAIDE, selaku Tergugat II;
- 3) LAKUMA Bin SALENG Bin DJUNAIDE, selaku Tergugat III;

Dan cucunya SALENG Bin DJUNAIDE selaku Ahli Waris Pengganti karena ayahnya bernama : LAKULLAH Bin SALENG Bin DJUNAIDE telah meninggal dunia pada tanggal 07-04-2011 atau dengan kata lain LAKULLAH Bin SALENG Bin DJUNAIDE telah meninggal dunia *sebelum* gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka anak kandung almarhum LAKULLAH Bin SALENG Bin DJUNAIDE selaku Ahli Waris Pengganti wajib dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat yakni:

- 4) ULLAH Bin LAKULLAH Bin SALENG Bin DJUNAIDE, selaku Tergugat IV;
- 5) BAHARUDDIN Bin LAKULLAH Bin SALENG Bin DJUNAIDE, selaku Tergugat V;

Sedang

- 6) Hj. MINA JADDE, dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat VI karena yang bersangkutan telah membeli tanah sawah obyek sengketa tersebut dari almarhum SALENG Bin DJUNAIDE tanpa hak dan melawan hukum serta menjual tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada BAKRI PADDESE tanpa hak dan melawan hukum;

Demikian pula

- 7) LABAYU Bin BAKRI PADDESE dilibatkan pula sebagai Tergugat VII dalam perkara ini karena yang bersangkutan yang menguasai tanah sawah obyek sengketa tersebut sejak dibelinya oleh Ayahnya (BAKRI PADDESE) dari Hj.MINA JADDE (Tergugat VI) sampai sekarang ini tanpa hak dan melawan hukum;
Begitu juga halnya dengan
- 8) *PPAT KECAMATAN BARANTI in casu CAMAT BARANTI* dilibatkan pula dalam perkara ini sebagai *Turut Tergugat* untuk mentaati Isi Putusan

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dalam perkara ini, karena yang bersangkutan yang menerbitkan Akta Jual Beli tanah sawah obyek sengketa an. SALENG Bin DJUNAIDE (almarhum) selaku Penjual dan Hj. MINA JADDE (Tergugat VI) selaku Pembeli, serta menerbitkan Akta Jual Beli tanah sawah obyek sengketa an. Hj. MINA JADDE (Tergugat VI) selaku penjual dan BAKRI PADDESE (almarhum) selaku Pembeli;

6. Bahwa penguasaan tanah sawah obyek sengketa oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat VII LABAYU Bin BAKRI PADDESE dan kepada pihak lain atau kepada siapa saja yang merasa ada hak diatas tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum / melanggar hukum, maka beralasan hukum Para Tergugat *in casu* LABAYU Bin BAKRI PADDESE *dihukum* agar mengembalikan / menyerahkan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun diatas tanah sawah obyek sengketa tersebut;
7. Bahwa untuk menghindari agar tanah sawah obyek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain dan demi tercapainya tujuan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta akan memutuskan perkara ini memohon kiranya diletakkan *sita jaminan (conservatoir Beslaad)* terhadap tanah sawah obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum Para Tergugat *dihukum* untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sampai pada pelaksanaan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja membangkan tidak mau menyerahkan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum diatas tanah sawah obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa dalam perkara ini, berdasar dan beralasan hukum Para Tergugat *dihukum* membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
10. Bahwa semua surat-surat yang atas nama Para Tergugat dan/atau atas nama SALENG Bin DJUNAIDE (orang tua Tergugat I, II, III dan kakek kandung dari Tergugat IV dan V yang ada dalam penguasaan sawah obyek sengketa tersebut berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat in casu Surat IPEDA tahun 1971 Nomor buku 192, No. Blok 48 SII, No. Kohir 215 CI, an. wajib bayar pajak : SABENGNGARENG Bin PATTawe (ibu kandung Penggugat LASUPU Bin DJUNAIDE dan SALENG Bin DJUNAIDE dalam perkara ini adalah bukti surat yang kuat menurut hukum sehingga dimohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verset, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan semua dalil-dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya sepanjang dalam gugatan ini adalah gugatan yang berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu izinkanlah Penggugat mengajukan gugatan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan perkara ini, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI;

PRIMAIR :

1. Menyatakan menurut hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat LASUPU Bin DJUNAIDE, diwakili oleh Kuasa Hukumnya JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Ag dan ANJANY, SH, MH untuk seluruhnya tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga dan mengikat dalam perkara ini semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa 1 (satu) petak tanah sawah obyek sengketa seluas $\pm 0,41$ Ha (empat puluh satu are) atau \pm seluas 4.100 m^2 (empat ribu seratus meter persegi) sesuai Surat IPEDA tahun 1971, No. Buku 192, No. Blok 48 SII, No. Kohir 215 CI, nama wajib bayar pajak : SABENGNGARENG Bin PATTawe (ibu kandung Penggugat LASUPU Bin DJUNAIDE dan SALENG Bin DJUNAIDE) dan SPPT. PBB No. 73.14.040.003.000-2031.7 an. wajib bayar pajak : SALENG Bin DJUNAIDE (ayah kandung Tergugat I, II, III, atau kakek kandung Tergugat IV, dan V), setempat dikenal dengan Lompok Siduppa, terletak dahulu di Dusun Kassi Pute sekarang, di lingkungan Kassi Pute, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas di sebelah sebagai berikut:
 - Utara : Pengairan;
 - Timur : Sungai Salo Batue;
 - Selatan : Saluran air baru Sawah H. UPE;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sawah BAKRI PADDESE yang dikuasai oleh anaknya yang bernama LABAYU Bin BAKRI PADDESE (Tergugat VII);

adalah tanah sawah milik PENGGUGAT LASUPU Bin DJUNAIDE yang diperoleh dari orang tuanya / ibu kandungnya yang bernama : SABENGNGARENG Bin PATTAWÉ memperolehnya dari ayah kandungnya bernama PATTAWÉ pada tahun 1950-an;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sawah obyek sengketa oleh Para Tergugat in casu Tergugat VII LABAYU Bin BAKRI PADDESE adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaad*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di atas tanah sawah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat in casu Tergugat VII LABAYU Bin BAKRI PADDESE dan/atau kepada siapa saja yang merasa ada hak diatas tanah sawah obyek sengketa tersebut agar mengembalikan / menyerahkan kepada Penggugat tanah sawah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun di atas tanah obyek sengketa tersebut;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sampai pada pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun diatas tanah sawah obyek sengketa tersebut;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam penguasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam perkara ini;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoebaar bij voorraad*) meskipun dalam perkara ini ada upaya hukum Verset, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan/atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang kami sangat muliakan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusannya yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Kuasanya Jamaluddin Abdullah, S.Ag., dan Anjany, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2021;

Untuk kepentingan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah hadir baik ia sendiri maupun menyuruh kuasanya yang sah;

Untuk kepentingan pihak Tergugat VI dan Tergugat VII datang menghadap Kuasa Indrayani, S.H. dan Alpian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2022;

Untuk kepentingan pihak Turut Tergugat tidak pernah hadir baik ia sendiri maupun menyuruh kuasanya yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Yoga Pramudana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mengadili

Bahwa dalam posita dan petitum gugatan penggugat, penggugat telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh sebagai **pemberian** dari ibu Penggugat yang bernama *Sabengngareng bin Pattawe* (posita poin 1 serta petitum poin 3);

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 1 sampai poin 5, penggugat juga menguraikan bahwa pokok atau awal permasalahan adalah adanya tindakan dari **Saleng bin Djunaide** (*saudara Penggugat, yang juga merupakan ayah Tergugat I, II, III sekaligus kakek dari Tergugat IV dan V*) yang telah menjual tanah objek sengketa yang sumber dari tanah objek sengketa adalah dari orang tua (ibu) Penggugat yang juga merupakan ibu dari **Saleng bin Djunaide** (*saudara Penggugat, yang juga merupakan ayah Tergugat I, II, III*).

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus kakek dari Tergugat IV dan V) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat I sampai Tergugat V memiliki hubungan darah;

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga menguraikan identitas subjek hukum dalam perkara a quo baik itu Penggugat maupun Tergugat kesemuanya merupakan orang-orang yang beragama islam, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 disebutkan bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam* dibidang..... (d. Hibah) dan yang dimaksud dengan hibah adalah Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan untuk dimiliki,

Bahwa merujuk kepada posita Penggugat poin 1 yang mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh sebagai **Pemberian** dari ibu Penggugat, bahwa Pemberian semacam ini dalam hukum islam dikenal dengan istilah **HIBAH**;

Bahwa dari posita dan petitum gugatan pengguat dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 maka yang berhak memeriksa dan mengadili Perkara a quo adalah *Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri*;

2. Gugatan Penggugat lewat waktu (Daluwarsa)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah Lewat Waktu (Daluwarsa) karena tanah objek sengketa yang di dalilkan Penggugat telah dikuasai oleh orang lain dalam hal ini orang tua Tergugat I,II,III yang juga merupakan kakek Tergugat IV, V (Saleng bin Djunaide) kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat VI yang kemudian dilanjutkan lagi oleh Tergugat VII secara terus-menerus dan tidak pernah dikuasai oleh orang lain termasuk Penggugat, dan Penguasaan atas objek sengketa dilakukan dengan cara yang hak (itikad baik) selama lebih dari 30 tahun lamanya, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);

Pasal 1967 KUHPerdara "*Segala tuntutan Hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa*

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya Daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu atas hak lagi”;

3. Gugatan penggugat Error in Persona

Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan Error in Persona dengan alasan Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam surat gugatan penggugat, penggugat hanya menggugat ahli waris dari Saleng bin Djunaide yaitu Tergugat I, II dan III yang merupakan anak dari Saleng bin Djunaide sedangkan Tergugat IV dan V merupakan cucu dari Saleng bin Djunaide tanpa mendudukan **Taking bin Djunaide, Tiana binti Djunaide dan Ilida binti Djunaide** yang juga merupakan saudara Penggugat, mengingat tanah objek sengketa BERDASARKAN DALIL PENGGUGAT sebelumnya merupakan milik orang tua Penggugat yang juga merupakan nenek Tergugat I, II dan III serta buyut dari Tergugat IV dan V sehingga sudah seharusnya Penggugat juga mendudukan **Taking bin Djunaide, Tiana binti Djunaide dan Ilida binti Djunaide** sebagai pihak dalam perkara a quo mengingat Taking bin Djunaide, Tiana binti Djunaide dan Ilida binti Djunaide memiliki kedudukan yang sama dengan Penggugat atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat sendiri

Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan

“Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K / Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan Formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”

M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Halaman 113 menyebutkan, Bentuk Kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum, Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara;

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali mengenai dalil-dalil yang menguntungkan dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil-dalil sangkalan Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat poin 1 dan 2 adalah tidak benar adanya karena faktanya tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat VII yang diperoleh dengan cara dibeli dari Tergugat VI yang mana sebelumnya Tergugat VI membeli dari **Saleng bin Djunaide** (*saudara Penggugat, yang juga merupakan ayah Tergugat I,II,III sekaligus kakek dari Tergugat IV dan V*) yang merupakan pemilik awal tanah objek sengketa sehingga apabila dihubungkan dengan **Putusan Mahkamah Agung Tanggal 28 Agustus 1976 Nomor 821 K/Sip/1974 yang menyatakan "bahwa itikad baik memegang peranan penting dalam jual beli dan kepastian hukum haruslah diberikan kepada pembeli yang beritikad baik"**

Bahwa selain itikad baik Tergugat VI dan VII dalam hal jual beli, penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat VII yang sebelumnya dikuasai oleh Tergugat VI yang mana sebelumnya Tergugat VI membeli dari **Saleng bin Djunaide** (*saudara Penggugat, yang juga merupakan ayah Tergugat I,II,III sekaligus kakek dari Tergugat IV dan V*) telah lebih dari 20 tahun yang apabila dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 1963 KUHPerdara** yang menyebutkan "Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak selama 20 Tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu" sehingga gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak karena telah bertentangan dengan hukum serta berisi dalil-dalil yang tidak benar

4. Bahwa dalil penggugat poin 3 adalah tidak benar adanya karena faktanya gadai sawah yang dilakukan oleh Saleng bin Djunaide bukan atas persetujuan Penggugat, akan tetapi inisiatif Saleng bin Djunaide sendiri yang telah bersepakat dengan Hj. Mangka;
5. Bahwa dalil Penggugat poin 4 adalah tidak benar adanya karena faktanya jual beli yang dilakukan oleh Saleng bin Junaide kepada Tergugat VI bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena jual beli yang dilakukan antara Saleng bin Junaide dengan Tergugat VI telah memenuhi syarat sahnya suatu perikatan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 1320 KUHPerdara sehinggalah jual beli tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;
6. Bahwa dalil Penggugat poin 5 adalah dalil yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena seharusnya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada anak-anak dan cucu dari Saleng bin Djunaide diajukan

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan agama bukan ke Pengadilan Negeri karena pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah *apakah Penggugat atau orang tua Tergugat I,II dan III yaitu Saleng bin Djunaide yang memiliki hak atas tanah objek sengketa yang menurut dalil Penggugat objek sengketa sebelumnya merupakan milik orang tua Penggugat yang juga merupakan orang tua dari Saleng bin Djunaide;*

Sehingga seharusnya Penggugat juga menggugat saudara Penggugat yang lain seperti **Taking bin Djunaide, Tiana binti Djunaide dan Ilida binti Djunaide**, mengingat tanah objek sengketa menurut dalil Penggugat bersumber dari orang tua Penggugat yang juga merupakan orang tua dari **Taking bin Djunaide, Tiana binti Djunaide dan Ilida binti Djunaide;**

Bahwa dalil Penggugat poin 5.6, 5.7 dan 5.8 adalah dalil yang tidak benar adanya karena faktanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII serta Turut Tergugat adalah suatu tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum, bahkan Penguasaan Tergugat VII atas tanah objek sengketa adalah suatu penguasaan yang berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga patut untuk ditolak;

7. Bahwa dalil Penggugat poin 6-11 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum bahkan dalil-dalil penggugat tersebut hanya berisi asumsi-asumsi Penggugat sendiri serta kekhawatiran yang tidak mendasar sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak segala tuntutan hukum dan segala bentuk permohonan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara a quo;

8. Bahwa dengan mempertimbangkan **Pasal 1963 KUHPerdara** "*Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak selama 20 Tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu*" sehingga terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII atas objek sengketa sebagaimana terurai diatas merupakan gugatan yang tidak mendasar dimana dalil gugatan Penggugat hanya merupakan akal-akalan penggugat sendiri bahkan Tergugatlah yang mampu membuktikan dalil sangkalannya dimana adanya Penguasaan oleh Tergugat yang telah lebih dari 20 tahun atas tanah objek sengketa telah memberikan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa sehingga gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan VI dan Tergugat VII telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Passemo Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1997, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Gadai tanggal 8-2-1996, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tertanggal 4-1-1998, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Keluarga Almarhum Junaide diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Bahar Mallu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah sawah yang terletak di Kassi Pute Desa Passeno Kec. Baranti Kab Sidrap;
 - Bahwa saksi mengetahui luas sawah tersebut yakni 41 are dengan batas-batas sebelah utara pengairan, sebelah timur sungai, sebelah selatan saluran air dan sebelah barat sawah Bakri (bapak Tergugat VII),

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dahulu sawah tersebut hanya ada 1 (satu) petak namun sekarang menjadi 2 (dua) petak;

- Bahwa saksi sering lewat dilokasi sawah tersebut karena disebelah sawah tersebut ada sawah milik paman dari saksi;
- Bahwa yang saksi tahu sawah yang disengketan tersebut merupakan milik Lasupu (Penggugat) yang diberikan oleh ibunya yakni Sabengngareng;
- Bahwa saksi pernah melihat Lasupu (Penggugat) menggarap sawah tersebut namun lupa tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Sabengngareng memberikan sawah tersebut kepada Lasupu (Penggugat);
- Bahwa Lasaleng yang menggarap sawah tersebut sebelum Lasupu (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Laseng menggarap sawah tersebut ada ijin dari Lasupu (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Lasupu (Penggugat) tidak pernah menggadaikan sawah tersebut, namun setahu saksi sekitar tahun 1990 saat itu saksi sedang bersama Hj. Mangka yang sedang membeli gabah, kemudian datang Lasaleng menemui Hj. Mangka dan meminta kepada Hj. Mangka tambahan gadai dari sawah yang sebelumnya telah digadai oleh Lasaleng kepada Hj. Mangka, namun saat itu Hj. Mangka tidak mau memberikan tambahan gadai kepada Lasaleng tanpa sepengetahuan dari Lasupu (Penggugat), sehingga waktu itu Lasaleng pulang dan berselang dua hari kemudian Lasaleng datang menemui Hj. Mangka dengan membawa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) untuk menebus sawah yang digadai tersebut, dan saat itu saksi tidak mengetahui apakah Lasaleng menggadaikan sawah tersebut ditempat lain atau bagaimana, kemudian sekitar tahun 2000 Lasupu (Penggugat) pernah datang kerumah saksi dan bercerita bahwa Lasupu pergi kerumah Hj. Mangka untuk menebus sawah tersebut namun sawah tersebut telah ditebus oleh Lasaleng dan dijual kepada Hj. Mina (Tergugat VI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sawah yang dijual oleh Lasaleng kepada Hj. Mina (Tergugat VI) waktu itu;
- Bahwa setahu saksi sawah yang telah dijual kepada Hj. Mina tersebut telah dijual oleh Hj. Mina kepada orang lain, dan saksi mengetahui hal tersebut atas penyampaian dari Lasupu saat ingin menebus sawah tersebut kepada Hj. Mangka, dan sekitar tiga bulan lalu saksi bertemu

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hj. Mina dan waktu itu Hj. Mina menyampaikan bahwa sawah tersebut telah dijual;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang yang menguasai atau menggarap sawah tersebut adalah Labayu (Tergugat VII) dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Labayu (Tergugat VII) menguasai atau menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saudara Lasupu yang lain, juga telah diberikan bagiannya masing-masing, yang saksi ketahui bahwa Lasupu diberikan sawah yang menjadi sengketa sekarang oleh ibunya yakni Sabengngareng;
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah yang disengketakan tersebut merupakan sawah milik Lasupu (Penggugat) karena saksi berteman dengan Lasupu sejak sekolah SD, SMP sampai saksi menikah sekitar tahun 1989, dari dulu saksi juga sering ke rumah Lasupu bahkan saksi pernah membantu Lasupu menggarap sawah tersebut sedangkan terkait kepemilikan sawah tersebut, bahwa saksi pernah disampaikan oleh Lasupu maupun Sabangngareng bahwa sawah tersebut bagiannya Lasupu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat sehubungan sawah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Lasaleng menggarap sawah sengketa tersebut sekitar tahun 1990;
- Bahwa saat Lasaleng ingin meminta tambahan gadai atas sawah tersebut kepada Hj. Mangka, dimana saat itu Hj. Mangka mengatakan "hadirkan salah seorang saudaramu dan juga mamamu" sehingga saat itu saksi beranggapan jika Sabengngareng masih hidup saat Lasaleng menggadai sawah tersebut kepada Hj. Mangka;
- Bahwa saat Lasaleng menjual sawah tersebut kepada Hj. Mina, saksi tidak mengetahui saat itu orangtuanya dalam hal ini Sabengngareng keberatan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Lasaleng tinggal di Aressie, Kassi Pute dan Lasaleng pernah tinggal didekat sawah tersebut dan pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah objek sengketa tersebut yang dimaksud oleh Sabaengngareng saat menceritakan sawah bagian Lasupu karena sebelum saksi menikah, umur saksi waktu itu sekitar kurang lebih 17 tahun, saksi sering ke sawah tersebut dan sekitar tahun 1980 saksi sering melihat Lasupu menggarap sawah tersebut dan saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa membantu Lasupu menggarap sawah tersebut, sehingga saksi mengetahui jika sawah itulah yang dimaksud oleh Sabengngareng merupakan bagian Lasupu;

- Bahwa setahu saksi Lasupu bersaudara sekitar 6 atau 7 orang namun saksi tidak mengetahui apakah saudara Lasupu tersebut juga mendapat bagian dari orangtuanya, hanya Lasupu yang saksi ketahui mendapatkan bagian sawah yang menjadi sengketa sekarang;
- bahwa awalnya harga gadai atas sawah yang digadaikan oleh Lasupu kepada Hj. Mangka yakni 7 (tujuh) ton gabah kering, kemudian Lasaleng meminta lagi tambahan gadai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) namun saat itu Hj. Mangka tidak mau memberikan tambahan gadai dan mengatakan harus dihadirkan salah seorang saudara Lasaleng;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu juga ada Lasupu saat Lasaleng menggadaikan sawah tersebut kepada Hj. Mangka, namun setahu saksi, ada ijin dari Lasupu saat Lasaleng menggadaikan sawah tersebut kepada Hj. Mangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kembali dari merantau, Lasupu datang untuk menebus sawah tersebut dari Hj. Mangka namun penyampaian Hj. Mangka kepada Lasupu bahwa sawah tersebut telah ditebus oleh Lasaleng;
- Bahwa saksi tidak bersama Lasupu menemui Hj. Mangka namun saksi mengetahui jika Lasupu datang menebus sawah tersebut di Hj. Mangka karena setelah Lasupu dari rumah Hj. Mangka, kemudian Lasupu singgah di rumah saksi dan menceritakan bahwa Lasupu dari rumah Hj, Mangka menebus sawah tersebut namun sawah tersebut sudah lama ditebus oleh Lasaleng;
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut telah dijual oleh Lasaleng setelah ditebus dari Hj. Mangka, nanti setelah tahun 1996 ditelusuri oleh Lasupu dan diketahui jika sawah tersebut telah dijual kepada Hj. Mina (Tergugat VI) dan saksi mengetahui hal tersebut setelah Lasupu menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah kerumah Sabengngareng saat Lasupu belum pergi merantau, dimana saat itu Sabengngareng menceritakan langsung kepada saksi bahwa Sabengngareng sudah memberikan bagiannya Lasupu, H. Taking dan Hj. Lida sedangkan Lasaleng dan saudaranya yang lain tidak diceritakan atau tidak disebut waktu itu oleh Sabengngareng;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saudara Lasupu yakni H. Taking dan Hj. Lida tersebut tinggal, sedangkan Tiana tinggal di Polewali dan setahu saksi yang tinggal di Sidrap hanyalah Lasupu dan Lasaleng;
- Bahwa Sabengngareng merupakan ibunya Lasupu dan Lasaleng;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat surat gadai antara Lasaleng dengan Hj. Mangka namun saksi tidak menjadi saksi dalam surat gadai tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut diperoleh Lasupu dari Sabengngareng karena Sabengngareng yang cerita atau menyampaikan kepada saksi sekitar tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Lasaleng menjual sawah tersebut kepada Hj. Mina lalu Hj. Mina (Tergugat VI) menjual sawah tersebut kepada Labayu (Tergugat VII) sehingga sekarang sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Labayu (Tergugat VII);

2. Saksi **Makmur Saleng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah sawah yang terletak di Kassi Pute Desa Passeno Kec. Baranti Kab Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui luas sawah tersebut yakni 41 are dengan batas-batas sebelah utara pengairan, sebelah timur sungai, sebelah selatan saluran air dan sebelah barat sawah Bakri (bapak Tergugat VII), dimana dahulu sawah tersebut hanya ada 1 (satu) petak namun sekarang menjadi 2 (dua) petak;
- Bahwa pemilik dari sawah objek sengketa tersebut adalah milik Sabengngareng dan saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut sudah diberikan kepada anaknya yakni Lasupu (Penggugat) namun setahu saksi bahwa Lasupu pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sawah objek sengketa tersebut pernah digadai kepada Hj. Mangka namun saksi tidak mengetahui berapa nilai gadainya;
- Bahwa Lasaleng tidak pernah menjual sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut sekarang adalah Labayu (Tergugat VII) namun saksi tidak mengetahui mengapa sawah tersebut sekarang digarap oleh Labayu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat sawah tersebut dan tidak tahu siapa yang membayar pajaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut milik Sabengngareng;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang sawah tersebut masih milik Sabengngareng;
- Bahwa saksi melihat Lasupu menggarap sawah tersebut, saat itu saksi berusia 8 tahun dan setahu saya Lasupu hanya sebentar menggarap sawah tersebut;
- Bahwa yang menggadaikan sawah tersebut kepada Hj. Mangka adalah Lasaleng, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut sekarang adalah Labayu;
- Bahwa sejak Sabengngareng meninggal dunia, yang menggarap sawah tersebut adalah Lasupu, saat itu usia saya sekitar 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut digadaikan Lasaleng kepada Hj, Mangka dari mendengar cerita orang-orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui surat-surat sawah tersebut dan tidak mengetahui siapa yang membayar pajak sawah tersebut;

3. Saksi **Sabir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah sawah yang terletak di Kassi Pute Desa Passeno Kec. Baranti Kab Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui luas sawah tersebut yakni 41 are dengan batas-batas sebelah timur sungai, sebelah utara jalan/sungai, barat sawah Labayu dan sebelah selatan sungai;
- Bahwa sawah tersebut merupakan milik Lasupu yang diberikan oleh ibunya yakni Sabengngareng, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saat di Aressie saksi ada dan mendengar saat ibunya Lasupu yakni Sabengngareng menyampaikan bahwa Sabengngareng sudah membagikan kepada ke lima anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dimana saja bagian masing-masing dari anak Sabengngareng tersebut yakni Lasaleng, Lataking, ILida, Idiana masing-masing mendapatkan perumahan di Padang Cengnga, tidak ada yang mau ambil sawah karena tanahnya selalu longsor karena ada sungai diatasnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Lasupu (Penggugat) menggarap sawah tersebut, kemudian Lasupu pergi merantau sehingga sawah tersebut diberikan kepada Lasaleng untuk digarap namun saksi tidak mengetahui tahun berapa;
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut pernah digadai oleh Lasaleng, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah bertemu

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lasaleng kemudian Lasaleng menyampaikan kepada sawah bahwa sawahnya sudah digadai, namun saya tidak mengetahui dimana digadai waktu itu dan tahun berapa;

- Bahwa alasan Lasaleng menggadaikan sawah tersebut karena butuh uang;
- Bahwa setahu saksi bahwa waktu itu Lasupu mengetahui saat sawah tersebut akan digadaikan oleh Lasaleng karena hal tersebut Lasupu sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa sawah tersebut digadaikan oleh Lasaleng;
- Bahwa saat saksi mendengar Sabengngareng membagikan sawah tersebut kepada Lasupu, saksi tidak ingat berapa usia saksi waktu itu;
- bahwa saat saksi mendengar pembagian tersebut dari Sabengngareng, saat itu saksi berusia sekitar kelas 3 SD;
- bahwa tidak ada orang lain yang hadir selain saksi dan anak-anak Sabengngareng saat saksi disampaikan pembagian tersebut oleh Sabengngareng waktu itu;
- Bahwa Sabengngareng mendapatkan sawah tersebut dengan cara dibeli;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Sabengngareng yakni Lasaleng, Lasupu, La Taking, I Lida dan I Diana;

Menimbang bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak tahun 1997 atas nama wajib pajak Saleng B Junaide, diberi tanda TVI-VII.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Gadai antara La Saleng Pelo dengan Hj. Mangka tanggal 8-2-1996, diberi tanda TVI-VII.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pembuatan Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Baranti tertanggal 4-1-1998 Nomor 02/KLP/I/1998, diberi tanda TVI-VII.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pembuatan Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Baranti tertanggal 29 Maret 2006 Nomor /KLP/ /2006, diberi tanda TVI-VII.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2017 atas nama wajib pajak Wahyuddin Bakri, diberi tanda TVI-VII.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 atas nama wajib pajak Wahyuddin Bakri, diberi tanda TVI-VII.6;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2022 atas nama wajib pajak Wahyuddin Bakri, diberi tanda TVI-VII.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Passeno Nomor 140/100-449/DP/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 diberi tanda TVI-VII.8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat VI dan VII telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **M. Tajuddin. D.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah sawah yang terletak di Kassi Pute Desa Passeno Kec. Baranti Kab Sidrap;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli sebidang sawah yang terletak di Dusun Kessi Pute Desa Passeno Kec. Baranti Kab. Sidrap tersebut karena saat itu saksi selaku Kepala Desa Passeno;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari sawah tersebut adalah Lasaleng berdasarkan adanya SPPT waktu itu atas nama Saleng;
 - Bahwa sejak sawah tersebut dikuasai oleh Lasaleng, tidak pernah ada masalah sebelumnya terkait sawah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai sawah tersebut dan setahu saya bahwa pernah ada pengalihan hak atas sawah tersebut namun saya tidak mengetahui apakah ada pengalihan hak dari Lasaleng maupun keluarganya, yang saksi ketahui Lasaleng menjual sawah tersebut kepada Hj. Mina, dimana waktu itu saksi mengetahui selaku Kepala Desa Passeno dan bertandatangan disurat tersebut;
 - Bahwa saat Lasaleng menjual sawah tersebut kepada Hj. Mina, tidak ada yang keberatan waktu itu;
 - Bahwa saat terjadi jual beli antara Lasaleng dengan Hj. Mina, Bapak dari Lasaleng sudah meninggal dunia waktu itu sedangkan ibu dari Lasaleng masih hidup;
 - Bahwa saksi bertandatangan dalam surat jual beli tersebut dan mengetahui selaku Kepala Desa Passeno waktu itu;
 - Bahwa setahu saksi terkait pengantar jual beli tersebut waktu itu disimpan oleh Kepala Dusun dan saksi pernah melihat surat pengantar tersebut sedangkan yang bertanda tangan disurat pengantar jual beli tersebut adalah Kepala Dusun atas nama Muh. Nur;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas sawah tersebut kurang lebih 38 are, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara irigasi, sebelah timur sungai, sedangkan sebelah selatan dan barat saksi tidak tahu, yang terdiri dari satu petak sawah;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Passeno waktu itu sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2006 (19 tahun dan 6 bulan);
- Bahwa sebelum nama Lasaleng, nama yang ada di SPPT tersebut adalah Djunaide yang merupakan bapak dari Lasaleng;
- Bahwa saksi kenal Hj. Mangka namun saksi tidak mengetahui jika sawah tersebut pernah digadaikan kepada Hj. Mangka;
- Bahwa yang menjual sawah tersebut kepada Hj. Mina adalah Lasaleng dan saat itu saksi mengetahui hal tersebut selaku Kepala Desa waktu itu;
- Bahwa nama istri dari Djunaide adalah Sabengngareng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sabengngareng sudah membagikan semua hartanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Sabengngareng, yang saksi ketahui hanya Lasaleng dan Lasupu;
- Bahwa jual beli yang saksi ketahui antara Lasaleng dengan Hj. Mina namun saksi lupa kapan;
- Bahwa saksi tidak hadir bersama para pihak yang lainnya saat jual beli tersebut ditandatangani, waktu itu surat tersebut diantarkan oleh Kepala Dusun ke rumah saksi lalu saksi tandatangani setelah semua pihak bertandatangan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat sawah tersebut berupa SPPT atas nama Lasaleng, saksi melihat SPPT tersebut saat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah terjadi peralihan hak atas sawah tersebut;

2. Saksi **Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah sawah yang terletak di Kassi Pute Desa Passeno Kec. Baranti Kab Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik sawah tersebut adalah Lasaleng, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah dipanggil oleh Lasaleng untuk membantu menggarap sawah tersebut dan saat itu Lasaleng menyampaikan jika sawah tersebut merupakan miliknya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi membantu Lasaleng menggarap sawah tersebut, tidak pernah ada yang keberatan dan tidak ada orang lain yang menggarap sawah tersebut selain Lasaleng;
- Bahwa saat saksi membantu Lasaleng menggarap sawah tersebut, saat itu orangtua Lasaleng masih hidup dan tidak keberatan saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut merupakan sawah milik Lasaleng karena selama ini hanya Lasaleng yang menggarap sawah tersebut dan tidak ada orang lain yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut digarap oleh Lasaleng sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Lasaleng memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa saksi membantu Lasaleng menggarap sawah tersebut sekitar antara tahun 1987 sampai tahun 1989, dan saat itu Lasaleng yang menyuruh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat-surat sawah tersebut;

3. Saksi **Laculla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah tanah sawah yang terletak di Kassi Pute Desa Passeno Kec. Baranti Kab Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah yang dipermasalahkan tersebut yakni sebelah barat sawah Labayu, sebelah timur sungai, sebelah utara saluran air dan sebelah selatan sawah H. Upe;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik sawah tersebut adalah Labayu yang diperoleh dari Lasaleng;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut sekarang adalah Labayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Labayu sudah lama menggarap sawah tersebut namun saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa saksi pernah melihat Lasaleng menggarap sawah tersebut, sebelum sawah tersebut dijual;
- Bahwa saksi bertempat tinggal disebelah selatan sawah tersebut, kurang lebih 500 meter dari objek sengketa dan sudah sejak kecil saksi tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lasupu (Penggugat) menggarap sawah tersebut;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut pernah dijual oleh Lasaleng kepada Labayu dan selain jual kepada Labayyu, sawah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Labayu memperoleh sawah tersebut dengan membeli dari Lasaleng, saksi tidak mengetahui tahun berapa dan berapa harga sawah tersebut saat dibeli oleh Labayu, saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita dari orang-orang bahwa Labayu membeli sawah tersebut dari Lasaleng;
- Bahwa yang membayar pajak sawah tersebut adalah Labayu, saksi mengetahui hal tersebut karena selama ini Labayu yang menggarap jadi Labayu juga yang membayar pajaknya;
- Bahwa saksi membantu Lasaleng menggarap sawah tersebut sekitar antara tahun 1987 sampai tahun 1989, dan saat itu Lasaleng yang menyuruh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui berapa luas sawah tersebut yakni kurang lebih 40 are, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Lasaleng pernah mengadaikan sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Mangka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat VI dan VII telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat VI dan VII menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan eksepsi, sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

1. Kewenangan Mengadili

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa adapun alasan Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan hal tersebut dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan obyek sengketa diperoleh sebagai pemberian ibu Penggugat atau yang dikenal dengan istilah Hibah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana Putusan Sela Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII mengenai Kompetensi Absolut tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Sidrap berwenang mengadili perkara *a quo* dan Putusan Sela tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

2. Gugatan Penggugat lewat waktu (Daluwarsa)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan yang gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu karena tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat telah dikuasai oleh orang lain dalam hal ini orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang merupakan kakek dari Tergugat IV dan Tergugat V, yang kemudian dikuasai lagi oleh Tergugat VII secara terus menerus serta dilandasi oleh itikad baik selama 30 (tiga puluh) tahun lamanya;

Menimbang bahwa terhadap hal ini bagi Majelis Hakim yang didalilkan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII bukanlah eksepsi melainkan sudah bentuk sangkalan terhadap pokok permasalahan, karena sudah jelas pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya klaim Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena sudah menyangkut pokok persoalan maka sudah jelas hal ini tidak mungkin dikabulkan oleh karena materi eksepsi hanya boleh mempersoalkan masalah formalitas gugatan dan sama sekali tidak boleh menyentuh pokok persoalan mengingat pokok persoalan dibahas pada bagian berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi ini tidak diterima oleh Majelis Hakim;

3. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan yang gugatan yang diajukan oleh Penggugat Penggugat *Error in Persona* karena Gugatan Penggugat kurang pihak. Hal tersebut karena

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mendudukan Taking Bin Djunaide, Tiana Binti Djunaide dan Ilida Binti Djunaide yang merupakan saudara Penggugat mengingat tanah objek sengketa berdasarkan dalil penggugat sebelumnya merupakan milik orang tua Penggugat yang juga merupakan nenek Tergugat I, II dan III serta buyut dari Tergugat IV dan V sehingga sudah seharusnya Penggugat juga mendudukan Taking bin Djunaide, Tiana binti Djunaide dan Ilida binti Djunaide sebagai pihak dalam perkara a quo mengingat Taking bin Djunaide, Tiana binti Djunaide dan Ilida binti Djunaide memiliki kedudukan yang sama dengan Penggugat atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak atau pun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut telah memasuki **materi pokok perkara** dan secara hukum acara Perdata untuk menilai kedudukan, kualitas dan kepentingan hukum Penggugat terhadap orang yang digugatnya baru dapat dilihat setelah memeriksa materi pokok gugatan. Oleh karena hal tersebut, terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka tampak bahwa tak satu pun eksepsi dari Tergugat VI dan Tergugat VII yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga amar putusan dalam eksepsi, eksepsi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya atau ibu kandungnya yang bernama Sabengngareng Bin Pattawe;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah dengan tegas karena memiliki versi berbeda mengenai riwayat kepemilikan tanah tersebut, dimana tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat VII yang diperoleh dengan cara dibeli dari Tergugat VI, yang mana sebelumnya Tergugat VI membeli dari Saleng bin Djunaide (saudara Penggugat, yang juga

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ayah Tergugat I,II,III sekaligus kakek dari Tergugat IV dan V), yang merupakan pemilik awal tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak dahulu Desa Kassi Pute sekarang Lingkungan Kassi Pute, Desa Passeno, Kec. Baranti, Kab. Sidrap, luas sawah 41 (empat puluh satu) Are terdiri dari 2 (dua) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan saluran air;
 - Timur berbatasan dengan sungai Salo Batue;
 - Selatan berbatasan dengan saluran air dan sawah H. Upe;
 - Barat berbatasan dengan sawah Bakri Paddese;
2. Bahwa Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat VII yaitu Labayu Bin Bakri Paddese;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, khususnya Tergugat VII kepada Penggugat atas kepemilikan terhadap obyek sengketa dan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Akta Jual Beli tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka yang menjadi pokok perkara adalah **apakah perbuatan para Tergugat dalam menguasai tanah khususnya adalah perbuatan melawan hukum?;**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 1865 KUHperdata dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat dua hal pokok yang mendasari klaim Penggugat mengenai masalah kepemilikan awal obyek sengketa dan masalah gadai obyek sengketa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) hal tersebut Tergugat VI dan Tergugat VII membantah karena bagi Tergugat VII tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Tergugat VI, dimana Tergugat VI membelinya dari Saleng Bin Djunaide dan gadai sawah yang dilakukan Saleng Bin Djunaide bukan atas persetujuan Penggugat melainkan atas inisiatif Saleng bersama dengan Hj. Mangka;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena bantahan tersebut maka Penggugat terbebani untuk membuktikan secara sempurna dan kumulatif mengenai masalah kepemilikan awal obyek sengketa dan masalah gadai obyek sengketa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Passemo Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenrenga Rappang, bukti surat P-2 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1997, bukti surat P-3 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Gadai tanggal 8-2-1996, bukti surat P-4 berupa Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tertanggal 4-1-1998, bukti surat P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Keluarga Almarhum Junaide, dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi atas nama Bahar Mallu, Makmur Saleng dan Sabir, yang telah menyampaikan hal-hal yang mendukung dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat TVI-VII.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak tahun 1997 atas nama wajib pajak Saleng B Junaide, bukti surat TVI-VII.2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Gadai antara La Saleng Pelo dengan Hj. Mangka tanggal 8-2-1996, bukti surat TVI-VII.3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pembuatan Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Baranti tertanggal 4-1-1998 Nomor 02/KLP/II/1998, bukti surat TVI-VII.4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pembuatan Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Baranti tertanggal 29 Maret 2006 Nomor /KLP/ /2006, bukti surat TVI-VII.5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2017 atas nama wajib pajak Wahyuddin Bakri, bukti surat TVI-VII.6 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 atas nama wajib pajak Wahyuddin Bakri, bukti surat TVI-VII.7 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2022 atas nama wajib pajak Wahyuddin Bakri, diberi tanda TVI-VII.7, dan bukti surat TVI-VII.8 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Passeno Nomor 140/100-449/DP/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat VI dan Tergugat VII juga mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi atas nama M. Tajuddin. D, Hamzah dan Laculla, yang telah menyampaikan hal-hal yang mendukung dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti surat yang menjadi dasar dari persengketaan para pihak, dimulai dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Passemo Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah bukan bukti otentik kepemilikan karena bukti tersebut hanya sekedar bukti pembayaran pajak bumi terhadap tanah berdasarkan Perpu No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi yang dalam Pasal 4 nya menyatakan bahwa wajib pajak bumi adalah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah. Adapun yang dimaksud dengan dengan hak kebendaan tentunya termasuk didalamnya hak kepemilikan, hak penggunaan, hak pengusahaan atau hak pemakaian atas tanah, atau hak-hak lainnya yang berkenaan. Dalam artian siapa pun yang menguasai tanah dan memperoleh manfaatnya dapat dikenakan Pajak Bumi. Sehingga dengan demikian Surat Ketetapan lpeda bukanlah sebuah bukti kepemilikan melainkan bukti penguasaan atas sebidang tanah yang memang sebenarnya tidak ada bedanya dengan SPPT PBB sebab bukti Surat Ketetapan lpeda tersebutlah yang memang kini tergantikan kedudukannya dengan SPPT/STTS PBB;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tampak jelaslah kelemahan bukti Surat Ketetapan lpeda tersebut, dan lagi pula P-1 ini digunakan sebagai bukti Pembayaran Pajak mulai berlakunya Perpu No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi sampai sebelum 31 Desember 1990 (*vide*: pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan), sehingga terhadap bukti surat P-1 ini tidak dapat dijadikan dasar mengenai kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu, terhadap bukti surat P-1 ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1997 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa bukti tersebut juga bukanlah bukti kepemilikan, melainkan hanya bukti wajib pajak, dan sehingga Majelis Hakim menilai bukti P-2 ini tidak dapat dijadikan bukti pendukung terhadap bukti P-1 karena berdasarkan hasil

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat objek sengketa di kuasai oleh Tergugat VII. Oleh karena itu, bukti surat P-2 ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Gadai tanggal 8-2-1996 yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa digadaikan atas izin dari Penggugat, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bukti surat tersebut tidak menjelaskan mengenai posisi Penggugat dalam perjanjian gadai yang dilakukan, sehingga bukti surat P-3 ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tertanggal 4-1-1998 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk dikesampingkan karena bukti tersebut menerangkan terjadinya jual beli antara Saleng kepada Hj. Mangka;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Keluarga Almarhum Junaide, diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan perolehan obyek sengketa didapat dari Sabengngareng, yang merupakan ibu Penggugat. Selain itu, bukti surat P-5 diperkuat dengan bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 21 Maret 2022, dimana dalam isi surat tersebut berisikan pernyataan tanah obyek sengketa sudah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 dan bukti P-6 tersebut, Majelis Hakim mengenyampingkannya karena bukti tersebut tidak menjelaskan mengenai kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi namun kedudukan alat bukti Saksi didalam hukum acara perdata tidak sekuat bukti surat dan cenderung hanya pendukung bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 1902 KUH Perdata yang menentukan bahwa;

"Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan.

Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu."

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut bukti surat merupakan bukti yang utama dibanding saksi, dalam arti yang diterangkan oleh saksi-saksi harus bersesuaian dan mendukung bukti surat;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang bernama Bahar Mallu menerangkan bahwa Penggugat pergi merantau ke Malaysia pada tahun 1992 sedangkan Saksi Sabir yang juga merupakan saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mendengar ibu Penggugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat. Selanjutnya Makmur Saleng yang juga merupakan saksi Penggugat menerangkan selama di Malaysia, yang menggarap tanah tersebut adalah Lasaleng;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa dirinya pemilik objek sengketa karena Penggugat adalah anak dari Sabenghareng, akan tetapi tidak ada satu pun bukti surat yang membuktikan bahwa Sabenghareng telah memberikan tanah tersebut kepada Penggugat atau tegasnya bagaimana mungkin Penggugat dinyatakan sebagai pemilik, sedangkan Sabenghareng memiliki ahli waris selain Penggugat, bahkan kondisi ini semakin diperkuat dengan dalil Penggugat sendiri dalam surat gugatan yang menerangkan bahwa Penggugat pernah pergi merantau ke Malaysia dan Para Saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat tidak lagi menggarap objek sengketa dan pergi merantau sekitar tahun 1992 atau tahun 1993, hal tersebut menunjukkan adanya peristiwa "pelepasan hak" sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mengandung makna bahwa orang yang tidak menguasai fisik bidang tanahnya selama 20 (dua puluh) tahun sudah dianggap melepaskan haknya, dan apabila dihitung dari tahun 1992 atau tahun 1993 hingga diajukannya gugatan ini maka Penggugat sudah tidak menguasai fisik objek sengketa selama 30 (tiga puluh tahun) tahun, yang sudah melebihi batas waktu pelepasan hak yaitu 20 (dua puluh tahun) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam hubungannya satu sama lain, tidak dapat dapat membuktikan dengan sempurna dalil-dalil pokok gugatannya tentang klaim kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang diberi beban pembuktian tidak mampu mencapai kesempurnaan bukti, sehingga beban pembuktian tidak serta merta menjadi beralih kepada Tergugat VI dan Tergugat VII atau dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa oleh karena pembuktian Penggugat tidak cukup maka untuk apa mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat VI dan Tergugat VII secara lengkap, bukankah kuat tidaknya bukti Tergugat VI dan Tergugat VII tidak lagi mempengaruhi keadaan suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, tampak bahwa Penggugat sebenarnya kesulitan dalam menunjukkan bukti yang sempurna atas

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya atas obyek sengketa, namun harus dipahami bahwa dalam hukum pembuktian perkara perdata, Penggugat dipandang sebagai pihak yang membawa persoalan ke pengadilan sehingga Penggugat mendapat beban yang untuk membuktikan dalil gugatannya, dan agar gugatannya dikabulkan, Penggugat **harus benar-benar mampu memiliki bukti sempurna** dan mampu melumpuhkan bukti-bukti lawannya, namun yang terjadi dalam perkara ini, bukti Penggugat jelas berada dalam keadaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok tidak terbukti maka seluruh petitum yang berkenaan haruslah ditolak, demikian pula petitum pendukung dan atau petitum turunan dari petitum pokok tersebut juga harus ditolak atau paling tidak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, tetapi oleh karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr tanggal 13 Oktober 2022, terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi, maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 1888 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Akhmad Syaikh, SH., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, SH., MH., dan Fuadil Umam, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Hidayah Setiani Hasbullah, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Akhmad Syaikh SH

Fuadil Umam, SH

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	ATK	:	Rp	50.000,00
3	PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp	80.000,00
4	PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Panggilan	:	Rp	4.630.000,00
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.000.000,00
7	PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
8	Materai	:	Rp	10.000,00
9	Redaksi	:	Rp	10.000,00
10	Leges	:	Rp	10.000,00
	Total	:	Rp	5.840.000,00

(Lima Juta Delapan ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Perincian Biaya Mediasi

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Panggilan Mediasi

: Rp

2.400.000,00

(Dua Juta empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)